

**PERAN LURAH DALAM PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2009  
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi Kasus Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota)**

**NASKAH PUBLIKASI**



Oleh

**ELVANY MERISKA  
NIM. 110565201073**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG**

**2016**

**PERAN LURAH DALAM PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2009  
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi Kasus Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota)**

**ELVANY MERISKA**

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

**ABSTRAK**

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Berbagai efek buruk yang sering ditimbulkan oleh sampah menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah. Dalam hal pengelolaan sampah, di Kota Tanjungpinang masih banyak kelurahan yang belum mampu mengkoordinasikan dan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, sampah masih menjadi permasalahan utama di kelurahan ini.

Dengan dilakukannya penelitian mengenai peran lurah dalam menjalankan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kampung Bugis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peranan lurah dalam menjalankan sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat digambarkan bahwasanya peran lurah Kampung Bugis dalam upaya pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi ataupun kerjasama yang dilakukan kelurahan dengan karang taruna dan LSM serta seluruh elemen yang ada di Kelurahan Kampung Bugis untuk dapat bersama-sama melakukan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Untuk melakukan pengelolaan sampah Kelurahan Kampung Bugis juga telah menjalankan program pengelolaan sampah seperti yang ada dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang. Namun untuk kedepannya, penulis berharap Kelurahan Kampung Bugis, agar dapat meningkatkan sosialisasi/penyuluhan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat Kampung Bugis.

**Kata kunci:** *Peran Lurah, Pengelolaan Sampah*

## ABSTRACT

Urban waste is one issue that needs serious attention. Various adverse effects are often caused by waste. Therefore, Tanjungpinang City Government issued a Local Regulation No. 14 Year 2009 on Waste Management System. In terms of handling waste management, in Tanjungpinang there are still many villages that have not been able to coordinate and encourage the participation of the public to participate in handling the waste management. Like as happened in Kampung Bugis Village, District of Tanjungpinang City, garbage is still a number one problem in this village.

By doing a research on the role of headman in running the Regional Regulation No. 14 of 2009 on Waste Management System in Kampung Bugis is expected to provide an overview of the role of headman in implementing the waste management system in Kampung Bugis.

Based on the research that has been done, can be described that the role of headman of Kampung Bugis in an effort to waste management is good enough. It can be seen from coordination or cooperation undertaken by the village youth and non-governmental organization and all of the elements that exist in Kampung Bugis in order to jointly undertake waste management and keeping the environment clean.

In handling a waste management, Kampung Bugis village also been running a waste management program as it exists in the Local Regulation No. 14 of 2009 on waste management in the city of Tanjungpinang. In the future, the authors is hoping Kampung Bugis village can improve socialization / education about waste management to the people in Kampung Bugis.

**Keywords:** *Role of Village Chief, Waste Management*

## **A. Latar Belakang**

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain.

Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan. Sebagai upaya menggugah kepedulian dalam penanganan permasalahan lingkungan, khususnya persampahan serta untuk menciptakan kualitas lingkungan pemukiman yang bersih dan ramah lingkungan maka, harus dilakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan cara:

1. Pengurangan volume sampah dari sumbernya dengan pemilihan, atau pemrosesan dengan teknologi yang sederhana seperti komposting dengan skala rumah tangga atau skala lingkungan.

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di koordinir oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), kelompok ini bertugas mengkoordinir pengelolaan kebersihan lingkungan.

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau salah satu daerah padat penduduk dan perkembangan pembangunan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah di Kota Tanjungpinang yang saat ini produksi sampah mencapai 450 kubik atau 150 ton per hari (Sidak News. 12 februari 2016). Apabila masalah ini tidak dilakukan perubahan dalam penanganannya, baik teknis maupun kebijakan politis, dalam waktu dekat diprediksi dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang cukup signifikan di seluruh wilayah, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang juga diperjelas dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah. Dengan adanya Perda No 14 tahun 2009 itu Pemerintah Daerah mencoba mengurangi permasalahan sampah dan mengelola sampah menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Dalam perjalanannya, peraturan ini butuh seluruh elemen dari masyarakat untuk ikut serta menanggulangi permasalahan sampah. Termasuk para pejabat di wilayah kecamatan maupun kelurahan.

Peran serta masyarakat juga merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di perkotaan. Sampai saat ini peran serta masyarakat secara umum hanya sebatas pembuangan sampah saja belum sampai

pada tahapan pengelolaan sampah yang dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat. Pengelolaan sampah yang paling sederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik memerlukan sosialisasi yang intensif dari pemerintah kepada masyarakat. Pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA diantaranya adalah pengomposan. Manfaat lain teknik pengelolaan sampah dengan pengomposan adalah dapat menjadikan pupuk yang dapat menyuburkan tanaman.

Bila masalah sampah ini tidak mendapat perlakuan penanganan yang baik sebagaimana mestinya jelas akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan serta berkurangnya nilai estetika. Hal ini terjadi akibat belum dimilikinya rasa tanggung jawab serta masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebersihan terhadap lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat tergantung kepada pemahaman dan kemauan masyarakat untuk menjaga dan menciptakan lingkungan bersih. Disamping itu, kemampuan masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan sampah juga akan sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Kampung Bugis.

Dalam hal pengelolaan sampah, di Kota Tanjungpinang masih banyak kelurahan yang belum mampu mengkoordinasikan dan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, sampah masih menjadi permasalahan utama di kelurahan ini. Belum adanya peran serta dari masyarakat sebagai produsen sampah rumah tangga dan kesadaran yang

tinggi akan pentingnya kebersihan membuat permasalahan sampah menjadi kompleks di kelurahan ini.

Kelurahan Kampung Bugis adalah salah satu Kelurahan yang kepadatan penduduknya sedikit menumpuk. Selain itu Kelurahan Kampung Bugis adalah kelurahan yang lebih banyak daerah pesisirnya dibandingkan daratan. Oleh karena itu, potensi sampah yang datang dari laut semakin banyak. Penumpukan sampah di laut juga menghasilkan bau busuk serta membuat tidak nyaman lingkungan sekitar.

Besarnya potensi yang tersimpan dalam “bau busuk” sampah bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bukan tidak mungkin berawal dari sampah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik kesejahteraan sosial seperti kesehatan maupun kesejahteraan ekonomi, tentu hal ini bisa didapat jika bisa dikelola dengan baik, untuk tercapainya hal tersebut tentu peran dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Disisi lain, peranan lurah sebagai aparatur pemerintah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan kelurahan dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Lurah merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya.

Adapun dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah telah dijelaskan dalam pasal 4 sistem pengelolaan sampah yang dimaksud meliputi:

- a. Pengelolaan sampah
- b. Teknis pengelolaan sampah
- c. Etika kebersihan lingkungan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memandang perlu untuk mengangkat permasalahan sampah di Kelurahan Kampung Bugis sebagai studi kasus dengan memperhatikan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah pada pasal 9 dengan judul penelitian “Peran Lurah Dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota).”

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Lurah dan Pemerintah Kelurahan**

Dalam Kepmendagri No. 72 tahun 2005 di-katakan bahwa Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan (lurah) dan perangkat kelurahan. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12).

Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan mini-mal



sekolah lanjutan pertama atau yang berpengath-uan/berpengalaman sederajat dengan itu (Drs. Joko Siswanto, 2003).

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan di Kelurahan maka Lurah bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang yang mengangkatnya melalui Camat (Amrah Mus-limin, 1998 : 25). Seorang Lurah pada dasarnya dilarang melaku-kan tindakan/kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merupakan kepentingan negara, pemerintah daerah dan ma-syarakat di Kelurahan. Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tu-gas dan wewenang pemerintahan kelurahan. Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan. Untuk memperlancar jalan-nya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan. Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemban-gunan dan kemasyarakatan (A.W. Wijaya, 2004).

## **2. Konsep Peran**

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat,

dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semuljga dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Menurut Hardjanto (2002:24) dimensi yang melekat pada peran yaitu:

a. *Equity* (kesetaraan)

Dimana pejabat pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terlibat dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal ini pembuatan kebijakan;

b. *Consensus Orientation* (kesepakatan bersama)

Kesepakatan bersama menjadi penting bagi perangkat pemerintahan dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan prioritas kebutuhan;

c. *Participation* (partisipasi)

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun non fisik (karakter);

d. *Responsiveness*

Segala bentuk kebijakan yang telah disepakati direspon secara bersama baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat melalui LPMK.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi:

- 1) Cara (*usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan

hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

- 2) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- 3) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- 4) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).
  - b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  - c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran

merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya.

### **3. Konsep Sampah**

#### **a. Pengertian Sampah**

Menurut Notoatmodjo (2003:166) pengertian sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang di buang karena sudah tidak berguna.

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah menjelaskan sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari atau proses alam yang berbentuk padat. Dengan demikian sampah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Adanya sesuatu benda atau benda padat
- b. Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia

c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi

Berdasarkan pengertian diatas sampah adalah segala barang atau benda yang sudah tidak di pakai lagi karena telah habis fungsi pertamanya.

#### **b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat**

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Tanggung jawab pengelolaan sampah ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan sampah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah diharapkan terlibat secara total dalam lima sub sistim pengelolaan sampah, yang meliputi sub sistem kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem hukum dan peraturan serta sub sistem peran serta masyarakat.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Menurut UU no 18 Tahun 2008 didefinisikan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Menurut Chandra, Budiman (2006) pengelolaan sampah disuatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Banyak masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah, diantaranya yaitu pencemaran udara, karena baunya yang tidak sedap, kesan jijik, mengganggu nilai

estetika, pencemaran air yaitu apabila membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, maka akan membuat air menjadi kotor dan berbau.

Teknik pengelolaan sampah dapat dimulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. Tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU No 8 Pasal 4 tahun 2008). Upaya yang dapat ditempuh dalam tujuan pengelolaan sampah:

1. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.
2. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.

Untuk itu manusia sebisa mungkin harus bisa mengurangi penggunaan sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan mengurangi volume sampah di TPA.

Menurut (Syafrudin, 2004:102), salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti minimasi limbah dan melaksanakan 5 R (*Reuse, Recycling, Recovery, Replacing dan Refilling*). Kedua program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah hingga ke Lokasi TPA.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Sampah**

Peran Lurah dalam permasalahan sampah sangatlah vital, karena berada di posisi terdepan yang setiap saat berkomunikasi dengan masyarakatnya. Bentuk dari peran Lurah adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk

menyadari bahwa sampah itu adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah dan sampah yang ada bisa berguna bagi kita melalui pengolahan menjadi pupuk tanaman.

Pengolahan sampah yang dilakukan di Kelurahan Kampung Bugis ini menuntut peran serta lurah untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuat program-program yang mampu mengurangi sampah di Kelurahan Kampung Bugis. Pada prinsipnya Lurah dituntut untuk berperan aktif dalam membuat program dalam mengelola sampah, mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan melakukan kontrol sosial kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Suhartini, Kasi Pembangunan Kelurahan Kampung Bugis:

“Di kelurahan kampung bugis ini memiliki organisasi pemuda yang dinamakan karang taruna dalam menjalankan pengelolaan sampah ini, pihak lurah ini bekerja sama dengan organisasi karang taruna untuk melaksanakan dan menyelesaikan program tentang permasalahan sampah di kampung bugis ini.” (*wawancara tanggal 25 Mei 2016*)

Lebih lanjut, Suhartini menjelaskan:

“Dalam program pengelolaan sampah ini tidak hanya dibantu atau dijalankan oleh karang taruna saja tetapi tokoh-tokoh masyarakat, LSM, RT dan RW juga ikut turut berpartisipasi dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini.” (*wawancara tanggal 25 Mei 2016*)

Berdasarkan keterangan dari Kasi Kelurahan Kampung Bugis diatas, maka jelas dapat dikatakan bahwa untuk melakukan program pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis, Lurah bekerja sama dengan Karang Taruna dan bekerja sama pula dengan LSM, masyarakat dan semua elemen yang ada di Kelurahan Kampung Bugis.



Selain itu, tidak hanya peran dari Lurah saja, keberhasilan dalam pengolahan sampah ini juga didukung adanya peran dari Ketua-Ketua RT maupun RW yang berada di lingkungan Kelurahan Kampung Bugis. Ditambahkan pula keterangan oleh Ketua RT 03 / RW 01, terkait peranan Ketua RT dalam membantu Kelurahan dalam hal pengelolaan sampah:

“Peranan saya selaku ketua RT disini membantu lurah untuk dapat menjalankan tugas dalam hal pengelolaan sampah ini, dan dalam hal ini juga RT juga dibantu oleh remaja-remaja yang disebut dengan karang taruna. Dimana remaja-remaja yang terbentuk sebagai karang taruna ini dapat bekerja sama dalam membantu dan meringankan tugas RT dan kelurahan agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih. Dengan adanya ikut campur tangan dari pihak karang taruna ini dapat membantu dan meringankan tugas RT dan lurah.” (*wawancara tanggal 27 Juli 2016*)

Kemudian keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bono Ketua RT 01 / RW 06:

“Selaku ketua RT itu tugasnya adalah untuk membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah (Lurah dan RW), di dalam hal ini RT bekerja sama dengan karang taruna dalam menjalankan program pengelolaan sampah, dan remaja-remaja yang dibentuk sebagai karang taruna ini benar-bener dapat membantu RT ataupun Lurah untuk mejalankan program tersebut.” (*wawancara tanggal 27 Juli 2016*)

Berdasarkan keterangan Ketua RT 03 / RW 01 dan Ketua RT 01 / RW 06 tersebut, berarti senada dengan yang telah disampaikan Kasi Pembangunan Kelurahan Kampung Bugis. Bahwa Kelurahan telah bekerja sama dengan Karang Taruna dan semua elemen RT/RW yang ada di lingkungan Kelurahan Kampung Bugis.

Dari permasalahan sampah yang semakin kompleks, peran serta Lurah dalam mengatasi permasalahan sampah sangatlah dibutuhkan. Hal itupula lah

yang telah dilakukan Lurah Kampung Bugis dalam hal meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis, hal ini dijelaskan oleh Suhartini Kasi Pembangunan Kelurahan Kampung Bugis:

“Peran Lurah dalam masalah sampah di Kelurahan Kampung Bugis sudah dilakukan dengan cara mengimbau atau memberitahukan kepada masyarakatnya agar tidak membuang sampah sembarangan atau membuang kelaut, karena kampung bugis itu merupakan daerah pesisir yang dimana jumlah penduduknya setiap tahunnya meningkat, maka dari itu jumlah sampahnya pun juga ikut meningkat dan bertambah banyak. Sehingga terjadinya sampah-sampah yang tergenang dan menumpuk atau berserakkan yang dapat menyebabkan lingkungan kotor dan tidak nyaman.” (*wawancara tanggal 25 Mei 2016*)

Dari pernyataan Kasi Pembangunan tersebut, penulis menilai bahwasanya Lurah Kampung Bugis telah menjalankan perannya dalam masalah sampah di Kelurahan Kampung Bugis dengan mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. Kelurahan Kampung Bugis yang merupakan daerah pesisir menjadikan masalah sampah adalah masalah yang krusial dan harus dapat ditangani sesegera mungkin.

Kelurahan Kampung Bugis telah melakukan berbagai cara dalam hal pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan Kelurahan Kampung Bugis. Hal ini ditambahkan oleh keterangan Suhartini:

“Sebenarnya di kelurahan kampung bugis ini mempunyai tempat pengelolaan sampah, seperti TPA atau wadah yang berada di sei ladi tempat dimana pengelolaan sampah, pemilahan sampah dan daur ulang yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan. daur ulang yang dilakukan itu lebih banyak keternak.” (*wawancara tanggal 25 Mei 2016*)

Dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah Kelurahan Kampung Bugis telah melakukan berbagai cara, dan menyediakan fasilitas untuk melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis. Kelurahan pun juga berupaya untuk menambah jumlah tempat pembuangan sampah, agar masyarakat jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Hal ini di perjelas dengan keterangan Suhartini:

“Lurah juga berupaya menambah tempat pembuangan sampah di sekitar Kampung Bugis. Hal ini telah dibuktikan dari tahun lalu hanya tersedia 2 tempat pembuangan sampah, sekarang menjadi 3 tempat pembuangan sampah.” (*wawancara tanggal 25 Mei 2016*)

Dari keterangan diatas, dapat penulis katakan bahwasanya peran lurah tidak hanya sekedar menghimbau dan mensosialisasikan kebersihan saja, tapi lebih daripada itu, lurah juga berupaya untuk menambah fasilitas kebersihan di lingkungan Kampung Bugis.

Secara umum pola kegiatan pengelolaan sampah pemukiman di Kelurahan Kampung Bugis dimulai dengan pengumpulan sampah oleh petugas dari sumber sampah yaitu masyarakat, selanjutnya diangkut oleh gerobak ketempat pemindahan atau TPS, selanjutnya dari TPS diangkut dengan truk ke TPA. Pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai TPA dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Hal ini dijelaskan oleh Suhartini:

“Proses pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis dilakukan mulai dari pengumpulan sampah oleh petugas, kemudian dipindahkan ke TPS menggunakan kaisar lalu diangkat dengan truk ke TPA oleh Dinas Kebersihan.” (*wawancara tanggal 25 Mei 2016*)

Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewardahan/penampungan sampah

dari sumber timbulan sampah sampai ketempat pengumpulan sementara/stasiun pampindahan atau sekaligus ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan umumnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan kota atau swadaya masyarakat (sumber sampah, badan swasta atau RT/RW). Pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah banyak ditentukan oleh tingkat kemampuan pihak kota dalam memikul beban masalah persampahan kotanya.

Pada umumnya pengumpulan sampah di Kelurahan Kampung Bugis diserahkan sepenuhnya kepada Petugas Kebersihan yang di tunjuk masyarakat dan karang taruna di Kelurahan Kampung Bugis, walaupun ada pemukiman yang pengelolaannya banyak dikelola oleh masyarakat setempat. Petugas kebersihan hanya mengumpulkan dan mengangkut sampah masyarakat dengan gerobak dari tempat sampah ke TPS, selanjutnya petugas dari Dinas Kebersihan yang mengangkut dari TPS ke TPA. Dari hasil wawancara dilapangan, di Kelurahan Kampung Bugis masih ada ditemukan petugas yang bukan dari Dinas Kebersihan atau dari kelurahan, tetapi petugas yang memang disuruh oleh masyarakat untuk mengumpulkan sampah masyarakat. Seperti keterangan yang disampaikan Fadillah:

“Iya tugas saya hanya sebagai petugas kebersihan yang hanya mengangkut sampah karena itu yang ditugaskan dari karang taruna dan kelurahan kampung bugis.” (*wawancara tanggal 30 Juli 2016*)

Ditambahkan pula oleh Fadillah terkait iuran bulanan yang ia minta untuk pengumpulan sampah:

“Tugas saya menjemput dari rumah kerumah dan meminta uang iuran kebersihannya sebesar 5000/bulan setiap rumah yang tidak memiliki

warung atau kedai dan 10000/bulan bagi yang memiliki kedai/warung.”  
(*wawancara tanggal 30 Juli 2016*)

Terkait iuran itu, di jelaskan pula oleh Suhartini, Kasi Pembangunan Kelurahan Kampung Bugis:

“Yang mana berkisar dari 5-10 ribu. Yang dimana ada perbedaan harga yaitu rumah tangga biasa 5000/bulan sedangkan rumah yang memiliki kedai atau warung 10000/bulan.” (*wawancara tanggal 25 Mei 2016*)

Berdasarkan keterangan tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya dari Kelurahan Kampung Bugis sudah memiliki pola dalam pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Kampung Bugis. Baik itu pola pengelolaan sampah, maupun pola pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dan meminta iuran kepada masyarakat.

## **2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kebersihan**

Permasalahan sampah bukan hanya permasalahan situasional yang efeknya bersifat relatif semata, melainkan menjadi agenda besar yang selalu menuntut solusi dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan sebagai konsekuensi kepadatan penduduk yang berimplikasi pada besarnya produksi sampah yang dihasilkan. Semakin padat jumlah penduduk suatu wilayah, maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan perhari nya. Dan untuk itu perlu kesadaran yang tinggi dari setiap masyarakat untuk melakukan kebersihan lingkungan. Bapak Fadillah sebagai petugas kebersihan di Kelurahan Kampung Bugis mengatakan:

“Kalau menurut saya, kesadaran masyarakat masih kurang karena masih banyak yang tidak menyadari akan pentingnya kebersihan.” (*wawancara tanggal 30 Juli 2016*)

Terkait kesadaran masyarakat tersebut, ditambahkan pula oleh Ibu Astuti

Ketua RT 03 / RW 01:

”Masyarakat disini hanya sebagian yang aktif dalam bekerja atau bergotong royong. Karena masih ada sebagian kecil lagi dari warga ini yang kurang sadar diri akan kebersihan.” (*wawancara tanggal 27 Juli 2016*)

Berdasarkan keterangan dari narasumber diatas, peran serta masyarakat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan masih kurang. Hanya sebagian kecil yang menyadari pentingnya kebersihan dan mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan.

Kelurahan memiliki arti penting dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan masih dijumpai orang-orang/individu anggota masyarakat yang belum sadar arti penting kebersihan lingkungan. Maka dalam hal ini lurah sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus melaksanakan program pemerintah termasuk kebersihan. Berbagai cara juga sudah dilakukan Kelurahan Kampung Bugis dalam hal mengajak dan menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal menjaga kebersihan.

Terkait upaya yang telah dilakukan Kelurahan dalam hal menghimbau dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, elemen Ketua RT pun turut serta membantu kelurahan dalam hal menghimbau masyarakat yang ada di wilayahnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua RT 03 / RW 01:

“Tentu ada, himbauan yang dibuat oleh RT adalah dengan mengedarkan surat undangan untuk bersama-sama ikut berpartisipasi atau bergotong royong.” (*wawancara tanggal 27 Juli 2016*)

Senada dengan yang disampaikan oleh Ketua RT 03 / RW 01 tersebut, Ketua RT 01 / RW 06 menyampaikan sebagai berikut:

“Ada, dengan cara membuat surat undangan dan dibagi-bagikan kemasyarakat setempat, terkadang juga dengan cara memberitahukan melalui mikrofon.” (*wawancara tanggal 27 Juli 2016*)

Berdasarkan keterangan Ketua-ketua RT tersebut, dapat kita lihat bahwasanya telah ada upaya yang dilakukan untuk mengajak dan menghimbau masyarakat agar menjaga lingkungan dan ikut aktif bergotong royong menjaga kebersihan. Bahkan tidak hanya sekedar menghimbau saja, namun koordinasi antara kelurahan dan RT sangat membantu meyakinkan masyarakat untuk turut serta aktif dalam menjaga lingkungan. Seperti yang disampaikan Ketua RT 01 RW 06:

“Disini Lurah dan RT musyawarahnya sangat baik. Terkadang lurah juga ikut turun aktif dan ikut serta dalam mengontrol dan mengawasi kerja bakti (gotong royong) bahkan ikut membantu dalam memmbersihkan dan menjaga kebersihan di kampung bugis ini.” (*wawancara tanggal 27 Juli 2016*)

Senada dengan Ketua RT 01/ RW 06, pernyataan yang sama terkait koordinasi antara kelurahan dan ketua-ketua RT rutin dilakukan di Kelurahan Kampung Bugis.

“Koordinasi yang dilakukan Antara RT dan lurah itu ialah rapat rutin setiap sebulan sekali dalam hal kebersihan.” (*wawancara tanggal 27 Juli 2016*)

Berdasarkan keterangan Ketua RT tersebut, dapat penulis lihat bahwasanya koordinasi yang dijalin antara Kelurahan dan Ketua-Ketua RT sangatlah baik dalam hal untuk mengajak masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk turun serta aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

### **3. Peran Lurah Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kampung Bugis**

Dalam mewujudkan kebersihan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu di perkotaan pengelolaan sampah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang perlu dilayani oleh pemerintah. Termasuk juga di Kelurahan Kampung Bugis, pemerintah Kelurahan harus menanggapi serius masalah sampah yang ada di Kelurahan Kampung Bugis. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah telah mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan masing-masing daerah untuk menjaga lingkungan. Terkait hal ini, dijelaskan oleh Suhartini Kasi Pembangunan Kelurahan Kampung Bugis:

“Dikelurahan kampung bugis ini sistem pengelolaan sampahnya sudah mengikuti pedoman dari perda 14 tahun 2009. Dimana pedoman dari perda tersebut guna untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman.”  
(wawancara tanggal 25 Mei 2016)

Berdasarkan keterangan Suhartini tersebut dapat penulis katakan bahwa Kelurahan Kampung Bugis memang telah menjalankan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya memang belum begitu baik. Seperti yang dijelaskan Suhartini:



“Sejauh ini kalau khusus untuk pengelolaan sampah dulu sudah pernah dilaksanakan itu sudah berjalan dengan baik tapi dengan seiringnya waktu dari pihak kelurahan perlu memerlukan perbaikan-perbaikan kembali agar bisa terlaksana lebih baik lagi.” (wawancara tanggal 25 Mei 2016)

Senada dengan yang disampaikan oleh Suhartini, Ketua RT 03 RW 01 juga mengatakan hal yang serupa terkait berjalannya pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah berjalan, namun belum cukup baik. Karena masyarakat di kelurahan kampung bugis ini hanya sebagian yang sudah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih.” (wawancara tanggal 27 Juli 2016)

Bahkan menurut penilaian Ketua RT 01 / RW 06, penilaiannya hanya 60% berjalan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Menurut penilain saya, pengelolaan sampah disini sudah berjalan 60%.” (wawancara tanggal 27 Juli 2016)

Berdasarkan keterangan narasumber diatas, dapat dilihat bahwasanya pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis belum berjalan begitu maksimal. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yang dihadapi baik itu pihak Kelurahan maupun kendala yang datang dari masyarakat. Kelurahan melalui Kasi Pembangunan Suhartini mengatakan:

“Kendala utama dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis ini adalah masalah anggaran.” (wawancara tanggal 25 Mei 2016)

Berbeda dengan yang menjadi kendala kelurahan, Ketua RT 03 / RW 01 mengatakan:

“Kendala yang dihadapi itu ya karena masih ada sebagian dari masyarakatnya ini membuang sampah sembarangan seperti membuangnya dilaut yang menyebabkan rumah-rumah warga yang berpanggung dibawah

laut itu terjadi penumpukkan sampah sehingga menimbulkan efek bau.”  
(wawancara tanggal 27 Juli 2016)

Senada dengan yang disampaikan Ketua RT 03 / RW 01, Ketua RT 01 /  
RW 06 mengatakan:

“Kendala yang sering kami hadapi karena banyaknya sampah yang datang dari laut dan dari pasar yang diakibatkan air pasang sehingga menyebabkan terjadinya penumpukkan sampah dibawah-bawah rumah warga.” (wawancara tanggal 27 Juli 2016)

Berdasarkan keterangan narasumber diatas, dapat kita lihat bahwasanya Pemerintah Kelurahan Kampung Bugis lebih melihat anggaran menjadi kendala utama dalam menjalankan sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Bugis. Sementara itu, dari Ketua RT mengatakan bahwasanya kendala utama adalah karena sampah yang datang dari laut begitu banyak dan menimbulkan efek bau, serta kurangnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan membuangnya ke laut. Maka dari itu penulis melihat perlu peranan aktif dari Kelurahan maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan Kelurahan Kampung Bugis agar tetap bersih dan nyaman.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa peranan lurah Kampung Bugis dalam upaya pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang menyebabkan peran lurah sudah berjalan cukup baik, diantaranya:

1. Lurah telah menghimbau dan melakukan kerjasama dengan berbagai elemen seperti bekerja sama dengan Karang Taruna dan bekerja sama

pula dengan LSM, masyarakat dan semua elemen yang ada di Kelurahan Kampung Bugis juga diajak bekerja sama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Kampung Bugis.


2. Selain itu, tidak hanya kerjasama dengan semua pihak saja, tapi Kelurahan Kampung Bugis juga sering melakukan sosialisasi untuk menghimbau masyarakat agar mau menjaga lingkungan Kampung Bugis tetap bersih dan nyaman.
3. Pemerintah Kelurahan sudah menyediakan tempat pengelolaan sampah, seperti TPA atau wadah yang berada di sei ladi tempat dimana pengelolaan sampah, pemilahan sampah dan daur ulang yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan. Sementara itu daur ulang lebih banyak dilakukan kebidang peternakan seperti membuat pupuk kompos dan sebagainya.
4. Peran lurah Kampung Bugis juga berupaya untuk menambah fasilitas-fasilitas kebersihan di Kelurahan Kampung Bugis. Seperti penambahan tempat pembuangan sampah, penambahan kendaraan operasional pengangkutan sampah, serta petugas kebersihan di Kelurahan Kampung Bugis.
5. Kelurahan Kampung Bugis juga menunjuk beberapa petugas kebersihan untuk aktif setiap hari mengumpulkan sampah-sampah dari rumah warga. Dengan meminta uang iuran kebersihannya sebesar 5000/bulan setiap rumah yang tidak memiliki warung atau kedai dan 10000/bulan bagi yang memiliki kedai/warung. Uang iuran tersebut

untuk biaya operasional alat yang di miliki kelurahan untuk digunakan melakukan pengumpulan sampah.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kelurahan Kampung Bugis, penulis menyarankan agar dapat meningkatkan sosialisasi/penyuluhan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat Kampung Bugis. Sosialisai mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta penyuluhan-penyuluhan kesehatan diharapkan dapat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Kepada masyarakat Kelurahan Kampung Bugis penulis menyarankan agar lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun masyarakat harus ikut berperan serta dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud jika ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- A.W.Wijaya. 2004. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adi, W. Gunawan, 2004. *Genius Learning Strategy, Petunjuk Praktis untuk Menerapkan Accelerated Learning*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amrah Muslimin. 1998. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Azwar. 2002. *Potensi Daur Ulang Persampahan*. Jakarta.

- Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Hardjanto, Imam. 2002. *Teori Manajemen Publik*, Bahan Ajar FIA UB. FIA Universitas Brawijaya. Malang.
- Haroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Joko Siswanto Drs. M.Hum., 2003. *Sistem-Sistem Metafisika Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwendro, S. dan Nurhidayat., 2006. *Mengolah Sampah untuk Pupuk Pestisida Organik*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius
- Situmorang, M. 2007. *Kimia Lingkungan*. Medan: UNIMED Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Penanan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.

Suryono dan Budiman. 2010, *Sistem 3R*, Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Syafrudin, 2004. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah.

### **Skripsi dan Jurnal**

Andi Muhammad Jalaludin. E-Journal. 2015. *Peran Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman (Dkpp) Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tarakan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Dewi Febrianti. Skripsi. 2014. *Peran Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kebersihan Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

I Nyoman Wardi. 2011. *Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya: Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan Di Bali*. Jurnal Bumi Lestari Volume 11 No 1.

